

RAGAM REGULASI POLIGAMI DI NEGARA MUSLIM MODERN (KOMPARASI HUKUM KELUARGA DI ASIA TENGGARA DAN AFRIKA UTARA)

Irwan Ramadhani¹

¹Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: irwanrmdhn1@gmail.com

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2313

Received: 12-7-2023

Revised: 23-7-2023

Approved: 30-7-2023

Abstract: *This article aims to find out the regulations related to polygamy applied in modern Muslim countries in Southeast Asia and North Africa. Research with the concept of previous research through comparative studies. By examining the family law and Islamic civil law as the basis for regulating polygamy applied in these modern Muslim countries. The author's research focuses on regulating polygamy in modern Muslim countries in Southeast Asia, namely Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, and countries in North Africa, Morocco, and Tunisia. The aim is to compare the regulations enacted in these countries. Polygamy regulations in modern Muslim countries described by the author are those that allow and those that prohibit. Those that allow it have strict conditions in the regulation of polygamy. With its marriage law, Indonesia conceptualizes monogamy but allows polygamy with court permission. Malaysia, which does not explain its concept but allows it with court permission as well. Brunei Darussalam is almost the same as Malaysia but more liberal. Morocco prohibits polygamy but not absolutely. Tunisia prohibits polygamy absolutely and even provides penalties for those who do it.*

Keywords: *Modern Muslim Countries; Polygamy; Regulation*

Abstrak: *Artikel ini bertujuan untuk mengetahui regulasi terkait poligami yang diterapkan di Negara muslim modern dikawasan asia tenggara dan afrika utara. penelitian dengan berkonsep dari penelitian terdahulu melalui studi komparatif. Dengan melakukan telaah terhadap hukum keluarga dan perdata islam yang dijadikan dasar atas regulasi poligami yang diterapkan dinegara-negara muslim modern tersebut. Titik berat penelitian dari penulis disini adalah regulasi poligami di Negara muslim modern yang ada di asia tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Negara yang ada di afrika utara yaitu Maroko dan Tunisia. Yang bertujuan untuk membandingkan regulasi yang diberlakukan dinegara-negara tersebut. Regulasi poligami yang terdapat di Negara-negara muslim modern yang dipaparkan oleh penulis yaitu ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dari sisi yang membolehkan memiliki syarat-syarat yang ketat dalam regulasi poligami. Indonesia dengan undang-undang perkawinannya yang berkonsep monogami tapi membolehkan poligami dengan izin pengadilan. Malaysia yang tidak dijelaskan konsepnya tapi membolehkan dengan izin pengadilan juga.*

Brunei Darussalam yang hampir sama dengan Malaysia namun lebih leluasa. Maroko yang melarang poligami tapi tidak secara mutlak. Tunisia yang melarang poligami secara mutlak bahkan memberikan hukuman bagi yang melakukannya.

Kata Kunci: *Negara Muslim Modern; Poligami; Regulasi*

PENDAHULUAN

Salah satu sunnah Rasulullah saw. yang paling penting adalah menikah.¹ Bahkan Rasulullah pernah berkata akan mengeluarkan seseorang dari barisan umatnya jika membenci atau tidak mau untuk menikah. Oleh sebab itu, dalam Islam tidak ada yang namanya pemisahan diri dengan kelompok tertentu yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Dengan demikian, Islam sangat melarang adanya seseorang yang menghindar untuk menikah, baik itu laki atau perempuan yang dengan sengaja menghindar untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, seorang wanita ingin tetap dalam kesucian.²

Kata poligami tidak selalu saja dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi saw. beliau berpoligami dengan cara yang dibenarkan oleh syariat dengan pengaplikasian ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mengatakan laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Dengan adanya ayat tersebut yang menjadi pegangan bagi kaum laki-laki untuk melakukan poligami. Tetapi, banyak diantara umat Rasulullah saw. yang kurang atau tidak mengerti sama sekali akan makna poligami yang benar, sehingga menjadikan poligama hanya untuk melampiaskan kebutuhan seksual saja dan menghilangkan tujuan mulia yang ada di dalamnya.³

Dari sekian banyak bidang pembaruan dalam hukum Islam, status hukum poligami menjadi salah satu yang menarik untuk diamati. Pada dasarnya isu poligami bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia di dunia Islam. Jauh sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab telah mempraktikkan poligami atau poligini, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab suci agama-agama samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan pemimpin-pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan di antara para Nabi pun poligami bukanlah hal yang asing lagi atau tidak disukai.⁴

¹ Fathur Rahman Alfa, "PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019), 51. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.

² Andri Jaelani, "Perilaku Poligami Pada Kalangan Salafi Dan Dampaknya Pada Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 2 (2023), 921. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.4874>.

³ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018), 272. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

⁴ Nofriandi, "POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Maroko)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 19.

Tapi mengingat perkembangan zaman sekarang banyak konsep poligami yang berubah. Seperti dalam penelitian yang dilakukan Nina Agus Hariati dalam jurnalnya yang berjudul “Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender” yang dimana inti dari jurnal ini mengangkat terkait regulasi poligami di Indonesia yang didasarkan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang relevansinya di era sekarang sangat tidak berkeadilan terhadap gender.⁵ Hal itu selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Hikmah dalam jurnalnya yang berjudul “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan” yang inti dari jurnal ini adalah Praktek perkawinan poligami lebih berdampak *kemadharatan* daripada *kemaslahatan*.⁶ Apalagi peran perempuan sekarang sudah sangat berubah jauh dibandingkan era dahulu kala. Sehingga perlunya perubahan-perubahan dalam aturan perundang-undangan yang ada agar mengedepankan konsep keadilan dan kerelevanan agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap salah satu pihak. Seperti dalam penelitian oleh Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Fitri Ariani yang berjudul “Problematika Poligami di Negara Turki” yang menunjukkan bahwa *The Turkish Family Law 1951* melarang praktik poligami atas dasar penafsiran liberal terhadap ketentuan poligami dalam Al-Qur’an.⁷

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan tertulis atau sumber hukum normatif lainnya. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian pustaka karena banyak menekankan pada pengumpulan dan analisis data kepustakaan. Penelitian hukum normatif membahas prinsip-prinsip ilmu hukum dan gagasan hukum yang berkembang di masyarakat.⁸ Penulis di sini melakukan penelitian dengan berkonsep dari penelitian terdahulu melalui studi komparatif regulasi dinegara-negara muslim modern di 2 benua. Dengan melakukan telaah terhadap hukum keluarga dan perdata islam yang dijadikan dasar atas regulasi poligami yang diterapkan dinegara-negara muslim modern tersebut. Titik berat penelitian dari penulis disini adalah regulasi poligami di Negara muslim modern yang ada di asia tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Negara yang ada di afrika utara yaitu Maroko dan Tunisia. Yang bertujuan untuk membandingkan regulasi yang diberlakukan dinegara-negara tersebut.

⁵ Nina Agus Hariati, “Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur Dan Gender,” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.597>.

⁶ Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>.

⁷ Dewi Ulfa Lailatul Fitria and Fitri Ariani, “Problematika Poligami Di Negara Turki,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 6, no. 1 (2021).

⁸ Syed Mohd, Fauzi Bin, and Wan Yusof, “Izin Poligami Di Indonesia Dan Malaysia Suatu Pendekatan Komparatif,” *SAKINA: Journal of Family Studies* 3 (n.d.), 3.

KONSEP POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.⁹ Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara Para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.¹⁰

Dari perspektif sejarah, poligami bagaimanapun bukan suatu praktik yang baru terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw., akan tetapi lebih merupakan peristiwa sejarah panjang yang telah lama. Sejarah membuktikan bahwa jauh sebelum kenabian Muhammad saw., ihwal poligami ini sesungguhnya telah dikenal masyarakat secara luas, termasuk para nabi seperti Nabi Ibrahim a.s. yang juga menikahi Siti Hajar di samping beristerikan Siti Sarah. Jadi, sama sekali tidak benar jika poligami dipersonifikasikan dengan sunnah *fi'liyyah* (contoh nyata) Nabi Muhammad saw., mengingat sebagian nabi-nabi Allah yang lain juga ada yang berpoligami.¹¹

Menurut ajaran Islam, perkawinan poligami diperbolehkan atas dasar Q. S. An-Nisa": 3), yaitu:

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Tafsiran ayat tersebut menjelaskan adanya kebolehan berpoligami sampai batasan 4 (empat) orang istri. Selanjutnya ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa kebolehan tersebut berlaku dengan syarat yakni "berlaku adil kepada mereka (istri dan anak)". Makna adil ialah adil dalam melayani istri, memberikan nafkah istri dan anak, tempat tinggal istri dan anak, pakaian, giliran dalam hal lahiriyah. Namun jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja (monogami).¹²

⁹ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 259.

¹⁰ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 90.

¹¹ Abdillah Mustari, "Poligami Dalam Reinterpretasi," *Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id* 1 (2014), 254-255.

¹² Fatimah Zuhrah, "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia," *Al-Usrah* 5, no. 1 (2017), 28-29.

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Namun faktanya seorang suami akan merasa kesulitan untuk berlaku adil terhadap para istrinya. Hal ini sebagai disinyalir dalam alQuran. Sebagaimana termuat dalam, dalam surat An-Nisa` ayat 129, Allah SWT berfirman:

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berkaitan dengan penafsiran kedua ayat tersebut, At-thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Said ibn Jubir, Qatadah, As-Sauddi dan lainnya: ada suatu kelompok yang takut berbuat sewenang-wenang terhadap harta anak-anak yatim, namun tidak takut berbuat lalim terhadap istri-istri mereka. Kemudian ada yang mengatakan kepada mereka “sebagaimana kalian takut bilamana tidak dapat berbuat adil pada anak-anak yatim, begitu juga kalian harus takut bilamana tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istri kalian. Janganlah kalian mengawini wanita kecuali satu saja sampai berjumlah empat dan jangan sampai lebih. Jika kalian masih merasa takut tidak dapat berbuat adil di dalam poligami, maka cukuplah satu saja. Janganlah kalian menikah kecuali jika kalian yakin tidak akan berbuat lalim terhadap satu wanita atau budak yang kamu miliki.¹³

Sebagian besar ulama klasik dan pertengahan memperbolehkan adanya praktek berpoligami. Namun poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berpoligami. Syarat-syarat tersebut antara lain, laki-laki hanya diperbolehkan menikahi empat perempuan dan harus bisa berlaku adil.

Pengarang kitab *al-Umm*, yaitu al-Syafi'i berpendapat bahwa Hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar tentang Gailan bin Salamah al-Saqafi, seorang sahabat Nabi yang masuk Islam dengan membawa sepuluh istrinya, kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk memilih empat dari mereka adalah sebagai dalil akan kebolehan poligami. Bilangan empat yang dimaksud adalah sebagai batas maksimal bagi seorang yang ingin melakukan poligami. Dapat dikatakan bahwa Al-Syafi'I memperbolehkan praktek poligami dengan catatan harus memenuhi persyaratannya, yaitu mampu berbuat adil kepada para istrinya dan batasan empat perempuan. Jika lebih dari empat maka dianggap haram.¹⁴

¹³ Zuhrah, 29.

¹⁴ Sayyidah Sayyidah, Imas Kania Rahman, and Amir Tengku Ramly, “KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT AGAMA ISLAM,” *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 1 (2021), 31. <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4360>.

Menurut beliau yang dimaksud dengan bersifat adil yaitu adil secara materi (seperti pembagian malam, nafkah, mewarisi) atau fisik. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga seseorang yang melakukan poligami sulit dalam membagi hatinya kepada istri-istrinya.¹⁵

Dalam kitab *al-Muwatta'*, Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka. Ahmad bin Hanbal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip pada QS. Al-Nisa' ayat 129, Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil.¹⁶

Dengan mengutip beberapa pendapat dari beberapa ulama (Abu Hanifah, Muzhar ibnu al-Hamam), al-Dahlawi mengatakan bahwa Hadis yang berisi mengenai sahabat Gailan bin Salamah merupakan dasar diperbolehkannya berpoligami namun dengan batasan empat orang istri.

Pengarang kitab *'Aun al-Ma'bud* (kitab syarah *Sunan Abu dawud*) juga mengatakan bahwa jika beristri lebih dari empat hukumnya tidak boleh. Hal ini disebabkan karena Nabi menyuruh Gailan bin Salamah untuk mempertahankan empat istri dari sepuluh istrinya.

Didalam kitab *Fath al-Bari*, Al-Bagawi menafsirkan QS. An-Nisa ayat 3. Dimana beliau membantah para ulama yang menafsirkan ayat tersebut secara keliru.

Para ulama menafsirkan huruf *wau* pada kalimat *masna wa sulasa wa ruba'a* merupakan jumlah, sehingga $2+3+4=9$. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang boleh menikahi istri sebanyak Sembilan orang. Sama seperti jumlah istri Nabi sebanyak sembilan.

Sedangkan Al-Asqalani berpendapat bahwa *wau* tersebut artinya adalah *atau* (atau), sehingga pengertian *wau* bukanlah *jumlah* tetapi *atau*. Jika Nabi memiliki sembilan istri beliau berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang khusus bagi Nabi.

Dari sekian banyak pendapat para ulama klasik, mereka cenderung memperbolehkan suami untuk berpoligami dengan batasan empat orang istri dan

¹⁵ Fitrah Sugiarto, Husnul Hotimah, and M Nurwathani Janhari, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Poligami Dalam Islam (Perspektif Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, Amina Wadud Dan Sayyid Quthb)," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 5 (2018), 117-118. <https://doi.org/10.58518/madinah.v5i1.1425>.

¹⁶ Muhammad Farid Zulkarnain, "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Hukum Dan Argumentasinya Masing-Masing)," *AL-WATHAN: Jurnal Ilmu Syariah* 01, no. 01 (2020), 8.

harus mampu bersikap adil. Mereka juga berpendapat mengenai hal keadilan, menurut mereka keadilan yang dimaksud adalah keadilan materi sedangkan keadilan dalam bentuk kasih sayang atau cinta hanya Allah saja yang mengetahuinya.¹⁷

POLIGAMI DI NEGARA MUSLIM MODERN KAWASAN ASIA TENGGARA DAN AFRIKA UTARA

1. Regulasi Poligami di Indonesia

Regulasi poligami di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sejarah pengundangan UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut sangat mutlak, karena titik tolak seluruh hukum keluarga di Indonesia dimulai dari adanya unifikasi hukum perkawinan. proses pengadilan sendiri pelaksanaan UU Perkawinan cukup efektif.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) secara tegas disebutkan, dasar/prinsip perkawinan adalah monogami. Pasal tersebut menyatakan:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami, maksimal empat orang. Hal tersebut bisa dilakukan apabila dilakukan lewat pengadilan. Sehingga jelas apabila poligami tidak atau tanpa izin dari pengadilan maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini pengadilan memberikan pertimbangan kondisi si istri secara moralitas dan kondisi kesehatan khususnya reproduksi. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah persetujuan kedua belah pihak di muka pengadilan secara lisan dan atau tulisan. Selain itu, ada hal lain yang penting yaitu adanya jaminan finansial yang harus diberikan sebagai nafkah lahir dan harus adanya jaminan keadilan dalam berpoligami. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka suami dilarang untuk berpoligami.

Sedangkan apabila yang mengajukan poligami adalah seorang PNS, maka wajib baginya memperoleh izin lebih dulu dari pejabat dan PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri yang kedua/ketiga/keempat. Peraturan pemerintah dalam hal ini lebih ketat lagi. Selain seorang suami itu telah memenuhi persyaratan yang ada dalam UU no. 1 Tahun 1974, PP No.9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, masih ada ketentuan yang khusus yaitu PP No. 10 tahu 1983, da PP tahun 1990.

Pengaturan untuk poligami PNS diatur dengan sangat ketat, hal ini karena PNS merukan cerminan dari institusi negara yang selayaknya menjadi teladan dalam masyarakat. Maka apabila dicermati maka persyaratan poligami dalam Undang Undang Perkawinan berbeda dengan

¹⁷ Muhammad Farid Zulkarnain, 9.

apa yang ada dalam ketentuan fikih klasik dalam Islam sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Perbedaan itu sangat jelas terlihat apabila dianalisis dari syarat-syarat dibolehkannya poligami. Syarat poligami yang awalnya ditekankan pada keadilan semata, namun dalam UUP, poligami lebih ditekankan kepada hal yang lebih riil seperti istri yang cacat atau sakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan sebagai istri. Perbedaan yang lain adalah kebolehan poligami yang sangat ketat karena adanya asas monogami dalam UUP.¹⁸

2. Regulasi Poligami di Malaysia

Mayoritas penduduk negara Malaysia (55%) adalah muslim bermazhab Syafi'i. Negara ini terletak di Asia Tenggara dengan memakai bahasa Melayu dan Inggris sebagai bahasa resmi negara. Pada masa pemerintahan Inggris di akhir abad ke-19, semenanjung Malaka terdiri atas kerajaan-kerajaan kecil dan budaya Islam diberlakukan di seluruh negeri tersebut, seperti hukum perkawinan, hukum perceraian, dan hukum waris.

Sebelum datangnya penjajah, hukum yang berlaku di Malaysia adalah hukum Islam bercampur hukum adat. Setelah Malaysia memperoleh kemerdekaannya, konstitusi federal Malaysia tahun 1957 begitu juga konstitusi federal tahun 1963 mendeklarasikan agama Islam sebagai agama resmi negara. Hukum Islam dan administrasinya diberlakukan secara resmi di seluruh wilayah negara Malaysia meliputi Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Klantan, Trengganu, Kedah, dan Johor. Pada dua negara bagian yaitu Sabah dan Serawak, penduduk muslim merupakan minoritas. Sabah yang memiliki jumlah penduduk muslim lebih sedikit dari Serawak, memakai administrasi hukum Islam pada tahun 1971. Sedang Serawak masih menerapkan Undang-Undang Mahkamah Melayu tahun 1915. Hukum negara-negara bagian di Malaysia memuat ketetapan hukum keluarga melalui pengadilan-pengadilan kathis.

Perundang-undangan Malaysia telah mengalami dua kali pembaharuan. Pertama tahun 1976-1980 yang berisi tentang perkawinan dan perceraian. Lalu pembaharuan yang kedua dilaksanakan tahun 1983-1985 yang diberi nama Islamic Family Law Act. Hukum baru ini dilaksanakan tahun 1983 di Kelantan, Negeri Sembilan, dan Malaka. Kemudian tahun 1984 dilaksanakan di Kedah, Selangor, dan wilayah Persekutuan, serta tahun 1985 dilaksanakan di Penang.

Berdasarkan UU Perkawinan Malaysia tentang boleh atau tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yakni syarat-syarat, alasan-alasan boleh tidaknya poligami

¹⁸ Nina Agus Hariati, "Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur Dan Gender," 190-191.

dan prosedurnya. Namun yang membedakannya dengan perundang-undangan Indonesia ialah Malaysia tidak ada menegaskan tentang prinsip perkawinan, apakah monogami atau poligami. Dari tiga hal penting di atas, penulis akan membatasi masalah pada alasan-alasan yang digunakan oleh pihak suami terhadap keadaan pihak istri bagi kebolehan atau tidaknya poligami.

Dasar pertimbangan pengadilan untuk memberi izin atau tidak, dilihat dari pihak istri dan suami. Adapun alasan-alasan dari pihak istri adalah: (1) kemandulan, (2) karena keuzuran jasmani, (3) karena tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, (4) sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan, atau (5) istri gila. Sedang pertimbangan dari pihak suami adalah: (1) mampu secara ekonomi untuk menanggung istri-istri dan anak keturunan, (2) berusaha untuk adil di antara para istri, (3) perkawinan itu tidak menyebabkan bahaya terhadap agama, nyawa, badan, akal pikiran atau harta benda istri yang telah lebih dahulu dinikahi, (4) perkawinan itu tidak akan menyebabkan turunnya martabat istri-istri atau orang-orang yang terkait dengan perkawinan, langsung atau tidak.¹⁹

3. Regulasi Poligami di Brunei Darussalam

Undang-undang Keluarga Islam Brunei yang terdapat dalam Undang-undang Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Penggal 77, bentuk dan kandungannya masih sama dengan Undang-undang Majlis Ugama Islam, Adat Negeri dan Mahkamah Kadi No. 20/1955. Dalam Undang-undang tersebut masalah hukum keluarga diatur dalam 29 bab, yaitu di bawah aturan: *Marriage and Divorce* di bagian VI yang diawali dari pasal 134 sampai 156 dan *Maintenance of Dependent* di bagian VII yang dimulai dari pasal 157 sampai 163.

Dalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Brunei, yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, secara khusus tidak ada bahasan tentang poligami. Ada yang dilakukan Brunei adalah satu usaha agar praktek poligami jangan dilakukan sembarangan, yakni seorang yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan hakim: (1) ada alasan poligami; (2) ada ikrar menuaikan tanggung jawab, khususnya tentang nafkah istri dan anak-anak. Hanya saja perlu dicatat, karena ketetapan ini bukan UU, terhadap orang yang tidak memenuhi syarat-syarat pun hakim tidak dapat melarang praktek poligami. Tindakan

¹⁹ Toha Andiko, "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Analisis Terhadap Regulasi Poligami Dan Keberanjakannya Dari Fikih)," *Nuansa* 12, no. 2 (2019), 300. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2807>.

hakim tersebut hanya satu usaha memberikan jaminan kepada istri dan anak-anaknya.²⁰

4. Regulasi Poligami di Maroko

Negara Maroko berbeda dengan negara Tunisia yang melarang poligami secara mutlak, pada prinsipnya bermaksud membatasi poligami dengan harapan dapat diterapkan prinsip keadilan bagi para istri. Bolehnya poligami merupakan dibolehkan tapi dipersulit. Dalam undang-undang perkawinan Maroko 2004, poligami merupakan perbuatan yang diperbolehkan secara hukum. Meskipun dibolehkan, berpoligami bukanlah hal yang mudah seperti sebelumnya. Mengingat bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami relatif sangat sulit.

Hakima Fassi dan Zakia Tahiri berpendapat dalam sebuah artikel sebagai berikut:

"Polygamy (a husband's absolute right under the previous) became subject to the judge's approval. Above all, it is allowable only under strict legal conditions, making the practice almost impossible."

Artinya: poligami (yang merupakan hak mutlak seorang suami menurut undang-undang sebelumnya) tunduk pada persetujuan hakim dan yang paling penting adalah poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi hukum yang ketat sehingga membuat pelaksanaannya mejadi hampir tidak mungkin.

Pada dasarnya hukum perkawinan di Maroko melarang seorang suami berpoligami. Akan tetapi larangan itu tidak berlaku secara mutlak. Suami dibolehkam melakukan poligami jika ada jaminan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Istri berhak mencantumkan syarat dalam taklik talak bahwa suaminya tidak akan melakukan poligami dikemudian hari. Pasal 40 Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko tahun 2004 menyatakan:

"Poligami dilarang jika takut tidak dapat adil di antara istri-istrinya. Yang demikian juga dilarang ketika istri menetapkan syarat (dalam taklik talak) bahwa (suaminya) tidak akan menikahi perempuan selainnya."

Adapun syarat lain yang harus dipenuhi suami diatur lebih lanjut dalam pasal 41 berikut:

"Pengadilan tidak akan mengizinkan poligami: (1) Jika tidak terbukti memiliki alasan obyektif yang luar biasa. (2) Jika pemohon tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghidupi kedua keluarga dan jaminan

²⁰ Lia Noviana, "The Phenomenon of Polygamy in Southeast Asia (A Comparative Study of Marriage Law in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam)," in *Proceeding Of International Conference On Islamic Law, 2022*, 50-51.

semua hak nafkah, tempat tinggal dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan.”

Bila istri tidak mencantumkan syarat dalam taklik talak, suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan dengan menyertakan syarat objektif luar biasa dan pernyataan kondisi keuangannya. Sesuai pasal 42 berikut:²¹

“Dalam hal tidak ada syarat larangan berpoligami, yang berkeinginan (berpoligami) mengajukan permohonan izin ke pengadilan. Permohonan tersebut harus menyertakan penjelasan tentang alasan obyektif luar biasa yang membenarkannya, dan harus disertai dengan pernyataan kondisi keuangannya.”

Pengadilan memanggil istrinya untuk meminta keterangannya. Apabila istrinya menolak hadir dipersidangan, atau alamat istri tidak dapat ditemukan, maka permohonan suami akan diputuskan tanpa kehadirannya (verstek). Pasal 43 :

“Pengadilan memanggil istri pertama untuk hadir. Jika dia menerima panggilan secara pribadi dan tidak hadir atau menolak untuk menerima panggilan, pengadilan akan mengirimkan kepadanya, melalui petugas pencatatan, peringatan yang memberitahukan kepadanya bahwa jika dia tidak menghadiri persidangan yang tanggalnya ditentukan dalam peringatan tersebut, permintaan suami akan diputuskan tanpa kehadirannya. Dimungkinkan juga untuk memutuskan permohonan dalam ketidakhadiran istri, jika Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan alamat atau tempat tinggal di mana dia dapat dihubungi.”²²

Setelah mendengar keterangan dari para pihak, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan suami bila telah terbukti memiliki alasan objektif luar biasa dan persyaratan lain yang menguntungkan istrinya dan anak-anak mereka. terhadap putusan ini tidak diberi jalan untuk mengajukan banding sebagaimana diatur dalam pasal 44 berikut:

“Pengadilan dapat mengizinkan poligami dalam putusan yang sah dan tidak terbuka untuk mengajukan banding, jika terbukti memiliki alasan objektif yang luar biasa, dan persyaratan hukumnya terpenuhi, serta diikat dengan persyaratan yang menguntungkan istrinya dan anak-anak mereka”. Pasal 45:

“Jika dalam persidangan di pengadilan terbukti bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan, dan istri yang akan menikah bersikeras menuntut cerai, pengadilan menetapkan sejumlah uang untuk memenuhi semua hak istri dan anaknya yang wajib dibayar oleh suami untuk

²¹ Nofriandi, “POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Maroko), 91-92.”

²² Nofriandi, 93.

mereka. Suami harus menyetor sejumlah uang dalam jangka waktu tidak lebih dari tujuh hari.²³ Setelah dibayar, pengadilan mengeluarkan putusan perceraian, dan putusan ini tidak terbuka untuk banding, karena menyangkut mengakhiri hubungan perkawinan. Kegagalan menyetor jumlah tersebut dalam waktu yang ditentukan akan dianggap sebagai pencabutan permintaan izin poligami”

Prosedur izin poligami tidak selesai sampai disitu saja. Perkawinan poligami tidak bisa dilaksanakan sampai calon istri kedua diberi tahu bahwa calon suaminya sedang memiliki istri. Perkawinan baru dapat dilangsungkan apabila calon istri kedua mengetahui dan menyetujui bahwa calon suami sedang memiliki istri selain dirinya.

Adapun sanksi bagi suami yang memalsukan dokumen atau identitas lainnya untuk mempermudah mendapatkan izin poligami, diatur dalam pasal 43:

“Apabila sebab tidak ditemukannya alamat istri karena suami sengaja memberi alamat yang salah atau mengganti nama istrinya, maka hukuman yang diatur dalam pasal 361 KUHP akan dijatuhkan kepada suami atas permintaan istri yang dirugikan.” Di mana pelaku pemalsuan identitas dan dokumen lainnya menurut ketentuan dalam pasal tersebut di atas, diancam dengan sanksi pidana berupa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan sampai 3 (tiga) tahun, atau denda sebesar mulai dari 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) Dirham.²⁴

5. Regulasi Poligami di Tunisia

Code of Personal Status telah direformasi dan dikodifikasi setelah Tunisia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 20 Maret 1956. Beberapa ahli hukum terkemuka Tunisia berfikir bahwa dengan melakukan fusi terhadap madhhab Hanafi dan Maliki, sebuah ketentuan hukum baru mengenai hukum keluarga dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial di Tunisia.

Code of Personal Status secara resmi diberlakukan di Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957, namun dalam perkembangannya, Undang-Undang *Code of Personal Status* tersebut mengalami kodifikasi dan perubahan (amandemen) beberapa kali, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 77 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1962, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964, Undang-

²³ Nofriandi, 94.

²⁴ Nofriandi, 95-96.

Undang Nomor 17 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1966 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981.²⁵

Setelah melalui beberapa kali amandemen beberapa pasal dari *Code of Personal Status* dianggap bertentangan dengan fiqh, salah satunya tentang poligami. Sebagaimana dikutip Tahir Mahmood, Aturan tentang poligami termuat dalam *Code of Personal Status* Pasal 18 sebagai berikut:

“Plurality of wives is prohibited. Any person who, being already married and before the marriage is lawfully dissolved, marries again shall be liable to imprisonment for one year, a fine of 240.000 malims, or to both, even if the second marriage violates any requirements of this Code.”

Terjemahan: “memiliki lebih dari satu orang isteri atau poligami adalah dilarang. Siapa saja, yang sudah menikah dan pernikahannya itu secara hukum belum putus, melakukan pernikahan lagi, akan dipidana dengan pidana kurungan selama satu tahun, atau dengan pidana denda sebesar 240.000 malims, atau dengan kombinasi pidana kurungan dan pidana denda tersebut, dan bahkan perkawinannya yang terkemudian dianggap melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini.”²⁶

ANALISA

Berdasarkan penjelasan dari regulasi poligami yang terdapat di Negara-negara muslim modern yang dipaparkan oleh penulis yaitu ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dari sisi yang membolehkan memiliki syarat-syarat yang ketat dalam regulasi poligami.

Negara Muslim Modern	Regulasi Poligami
Indonesia	UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) memiliki konsep monogami, namun dibolehkan poligami dengan izin pengadilan yang mempertimbangkan syarat-syarat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi si istri secara moralitas dan kondisi kesehatan khususnya reproduksi 2. Persetujuan kedua belah pihak di muka pengadilan secara lisan dan atau tulisan 3. Adanya jaminan finansial yang harus diberikan sebagai nafkah lahir dan harus adanya jaminan keadilan dalam berpoligami
Malaysia	Dalam UU Perkawinan Malaysia tidak ada menegaskan

²⁵ Mochammad Agus Rachmatulloh, “STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM DI TUNISIA,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2021), 313-314. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2598>.

²⁶ Danan Fauzi Ansori, “Ketentuan Poligami Di Negara Muslim Modern (Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia)” (IAIN Ponorogo, 2021), 36-37.

	<p>tentang prinsip perkawinan, apakah monogami atau poligami. Poligami dapat dilakukan atas izin pengadilan dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan-alasan dari pihak istri adalah: (1) kemandulan, (2) karena keuzuran jasmani, (3) karena tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, (4) sengaja tidak mau memulihkan hak_hak persetubuhan, atau (5) istri gila. 2. Dari pihak suami adalah: (1) mampu secara ekonomi untuk menanggung istri-istri dan anak keturunan, (2) berusaha untuk adil di antara para istri, (3) perkawinan itu tidak menyebabkan bahaya terhadap agama, nyawa, badan, akal pikiran atau harta benda istri yang telah lebih dahulu dinikahi, (4) perkawinan itu tidak akan menyebabkan turunnya martabat istri-istri atau orang-orang yang terkait dengan perkawinan, langsung atau tidak.
Brunei Darussalam	<p>Dalam Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Brunei, yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, secara khusus tidak ada bahasan tentang poligami. Praktek poligami disana tidak sembarang yaitu harus dengan izin hakim yang mempertimbangkan beberapa syarat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada alasan poligami; 2. Ada ikrar menuaikan tanggung jawab, khususnya tentang nafkah istri dan anak-anak
Maroko	<p>Pada dasarnya hukum perkawinan di Maroko melarang seorang suami berpoligami. Akan tetapi larangan itu tidak berlaku secara mutlak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suami dibolehkan melakukan poligami jika ada jaminan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Istri berhak mencantumkan syarat dalam taklik talak suaminya tidak akan melakukan poligami dikemudian hari. (pasal 40) 2. Pengadilan memberikan izin poligami dengan syarat : <ol style="list-style-type: none"> a. Terbukti memiliki alasan obyektif yang luar biasa. b. Pemohon memiliki sumber daya yang

	cukup untuk menghidupi kedua keluarga dan jaminan semua hak nafkah, tempat tinggal dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan.
Tunisia	<p>Beberapa pasal dari <i>Code of Personal Status</i> dianggap bertentangan dengan fiqh, salah satunya tentang poligami. Terjemahan Pasal 18:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki lebih dari satu orang isteri atau poligami adalah dilarang. 2. Siapa saja, yang sudah menikah dan pernikahannya itu secara hukum belum putus, melakukan pernikahan lagi, akan dipidana dengan pidana kurungan selama satu tahun, atau dengan pidana denda sebesar 240.000 malims, atau dengan kombinasi pidana kurungan dan pidana denda tersebut, dan bahkan perkawinannya yang terkemudian dianggap melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini.

KESIMPULAN

Poligami yang dibolehkan dalam islam seperti yang didasarkan pada Q.S. An-Nisa ayat 3 ternyata dalam implementasinya tidak semua negara memberlakukannya. Regulasi yang menyangkut poligami di negara-negara muslim modern sangat berhati-hati bahkan ketat dalam aturannya. Di Negara Asia Tenggara yaitu Indonesia sendiri undang-undang perkawinannya berkonsep pada monogami. Kebolehan Poligaminya berdasarkan izin pengadilan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk Negara Malaysia konsepnya tidak dijelaskan secara detail namun kebolehan poligami sama seperti Indonesia yaitu atas izin dari pengadilan. Begitu juga dengan Brunei konsep dan kebolehan poligami hampir sama dengan Negara serumpunnya yaitu Malaysia. Yang membedakan dari 2 negara tersebut adalah dari segi keleluasaannya dimana Brunei lebih leluasa dalam hal ini. Sedangkan regulasi di Negara afrika utara yaitu Maroko memiliki konsep melarang poligami namun tidak secara mutlak sehingga masih ada kemungkinan untuk berpoligami dengan syarat yang sangat ketat. Dari keempat Negara ini syarat yang diajukan menjunjung tinggi keadilan. Namun, hal berbeda diterapkan di Negara Tunisia. Dimana di Negara tersebut regulasi sangat melarang praktek poligami. Bahkan terdapat hukuman bagi yang melakukan poligami. Sehingga, di Negara ini ibarat poligami adalah sebuah kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.
- Andiko, Toha. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami Dan Keberanjakannya Dari Fikih)." *Nuansa* 12, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2807>.
- Ansori, Danan Fauzi. "Ketentuan Poligami Di Negara Muslim Modern (Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia)." IAIN Ponorogo, 2021.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Doi, Abdurrahman I. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fitria, Dewi Ulfa Lailatul, and Fitri Ariani. "Problematika Poligami Di Negara Turki." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 6, no. 1 (2021).
- Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>.
- Jaelani, Andri. "Perilaku Poligami Pada Kalangan Salafi Dan Dampaknya Pada Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.4874>.
- Mohd, Syed, Fauzi Bin, and Wan Yusof. "Izin Poligami Di Indonesia Dan Malaysia Suatu Pendekatan Komparatif." *SAKINA: Journal of Family Studies* 3 (n.d.).
- Muhammad Farid Zulkarnain. "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Hukum Dan Argumentasinya Masing-Masing)." *AL-WATHAN: Jurnal Ilmu Syariah* 01, no. 01 (2020).
- Mustari, Abdillah. "Poligami Dalam Reinterpretasi." *Journal.Uin-Alauddin. Ac.Id* 1 (2014).
- Nina Agus Hariati. "Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur Dan Gender." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.597>.
- Nofriandi. "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Maroko)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Noviana, Lia. "The Phenomenon of Polygamy in Southeast Asia (A Comparative Study of Marriage Law in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam)." In *Proceeding Of International Conference On Islamic Law*, 2022.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus. "Studi hukum keluarga islam di tunisia." *Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.21154/syakhshiyah.v2i2.2598>.
- Sayyidah, Sayyidah, Imas Kania Rahman, and Amir Tengku Ramly. "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4360>.

Sugiarto, Fitrah, Husnul Hotimah, and M Nurwathani Janhari. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Poligami Dalam Islam (Perspektif Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, Amina Wadud Dan Sayyid Quthb)." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 5 (2018). <https://doi.org/10.58518/madinah.v5i1.1425>.

Zuhrah, Fatimah. "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia." *Al-Usrah* 5, no. 1 (2017).



Copyright: © 2023 by author (s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).